



# PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan SupadioTelp. (0561) 724456-724457 Fax. (0561) 724457  
Website : [dpmptsp.kuburayakab.go.id](http://dpmptsp.kuburayakab.go.id), Email : [dpmptsp@kuburayakab.go.id](mailto:dpmptsp@kuburayakab.go.id)  
Call Center 08115686600, Call Center Informasi dan Pengaduan 081253196600

SUNGAI RAYA

KodePos 78391

### IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

Nomor: 503/035/PAUD MASYARAKAT/DPMPTSP-E/2022

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 049/11012022/DPMPTSP tanggal 11 Januari 2022;  
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/162A/Dikbud-B/2022 tanggal 14 Januari 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada:  
Lembaga Pendidikan : PAUD KASIH IBU  
Jenis Pendidikan : PAUD  
Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jalan Kapuas Ambawang Rt 02 Rw 01 Dusun Pinggir Kapus  
Desa Teluk Gelam Kecamatan Teluk Pakedai  
Pemimpin/Pengelola : Meisya Gadis Savitri, S.Pd  
Ketua Yayasan : Jubaedah, S.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama Beroperasional dan tidak ada Perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.  
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.  
4. Pengajuan permohonan Izin perpanjangan penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 19 Januari 2022

a.n. BUPATI KUBU RAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kubu Raya,  
Maria Agustina, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710816 199603 2 002



Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK), BPPT.